

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak yatim adalah anak yang telah ditinggal mati ayahnya ketika ia belum *baligh* atau dewasa baik itu laki-laki ataupun perempuan¹. Agama Islam memberikan perhatian besar kepada mereka, karena di usia yang masih dini membuat mereka merasakan tekanan psikologis akibat ditinggal ayahnya yang sebagai figur pelindung, pendidik, dan penopang hidup keluarga.

Pengasuhan atau pemeliharaan anak yatim adalah masalah yang sangat esensi. Dan ini bisa akan menjadi musibah bagi mereka apabila tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang yang cukup dari lainnya. Mereka harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya mereka hidup masih ada ayahnya.

Allah SWT berfirman:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩)

Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.²

Ayat di atas dengan tegas menunjukkan larangan seseorang berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Ibnu Kastir menafsirkan ayat tersebut dengan: “ Janganlah engkau merendahkan, berbuat sewenang-wenang, dan menghينanya. Akan tetapi, berbuat baiklah dan berlaku lemah lembutlah kepadanya. Jadilah engkau bagi anak yatim sebagai seorang bapak yang penuh

¹Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi i juz 4* (Beirut, Dar al-fikr, 2006), 178

²Alquran, 93:9

Memelihara anak yatim dalam Alquran ditegaskan sebagai kewajiban bagi seluruh umat terutama bagi kerabatnya, dengan memperlakukannya sebagaimana anak kandung dan bergaul dengannya sebagaimana saudaranya sendiri. Memelihara anak yatim diartikan termasuk memelihara harta ataupun mengembangkannya untuk nantinya diserahkan kembali ketika anak yatim tersebut jika sudah mencapai usia dewasa dan telah mampu memelihara hartanya sendiri dengan baik.

Pemeliharaan anak yatim di antaranya memberikan pendidikan melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan untuk mengembangkan seluruh aspek pribadinya, dengan tujuan untuk menjadikannya manusia yang memiliki sikap positif terhadap agama, berkepribadian yang kuat dan mandiri, potensi jasmani dan rohani serta intelektual yang berkembang secara optimal. Melalaikan dan tidak memperhatikannya akan berakibat fatal pada berbagai macam dampak negatif yang akan menuju pada kehancuran umat. Tanggung jawab besar bagi kerabat atau wali, para pendidik dan pengasuh atau masyarakat serta pemerintah terhadap pemeliharaan anak yatim untuk membina dan mendidiknya.

Kehidupan adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Selain itu manusia juga mempunyai tingkatan melebihi makhluk-makhluk lain. Islam menganjurkan agar menyantuni atau bersedekah kepada anak yatim, apalagi kalau mereka itu miskin. Selain anak yatim yang miskin, yang perlu kita perhatikan adalah anak yatim yang orang tuanya meninggalkan harta warisan.

yaitu terkait dengan kewajiban dan hak wali terhadap harta anak yatim. Kewajibannya meliputi mengelola harta anak yatim, menguji kemampuan anak yatim serta menyerahkan hartanya. Adapun haknya yang meliputi memanfaatkan harta anak yatim dengan tidak *isrof* atau berlebihan dan secara *ma'rūf*. Dan dilanjutkan dengan penafsiran *rusydan* dari beberapa mufassir

BAB IV : Prinsip-Prinsip Pengurusan Harta Anak Yatim

Dalam bab ini merupakan hasil analisis dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, oleh itu disini mencukupkan pembahasan mengenai harta anak yatim sebelum anak yatim mencapai dewasa dan ketika ia mencapai dewasa.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan hasil paling akhir dalam pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari serangkaian pembahasan mulai dari bab I sampai dengan bab IV serta saran-saran.